

**ASAS CITA HUKUM (*IDEE DES RECTH*)
TERHADAP PUTUSAN GUGATAN NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
ARGA MAKMUR NOMOR 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MUHAMAD TAUFIK AFIFI
20103050011**

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Nafkah anak umumnya merupakan permasalahan yang muncul pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 menjelaskan tentang kewajiban ayah memberikan nafkah setelah perceraian jika anak masih dalam umur wajar pemberian nafkah atau belum menyentuh usia dewasa. Wajib dan sahnya nafkah anak harus memenuhi rukun dan syarat, diantara lain adalah asas keadilan dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian. Hakim menekankan bahwa nafkah anak harus diberikan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak dan kemampuan finansial orang tua, tetapi tetap memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan nafkah tidak terabaikan. Yurisprudensi MA No. 3364 K/Pdt/2009 permasalahan tentang nafkah anak pasca perceraian di dalam Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm tidak mencantumkan alasan dasar hakim memutuskan nominal nafkah anak sebesar Rp.500.000,00. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada putusan ini dikarenakan ayah yang tidak mampu tersebut sehingga peneliti melihat pada sisi keadilan hukum terhadap ayah pada Putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris berdasarkan fenomena yang ada di pengadilan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini keadilan hukum untuk mengetahui dan menjelaskan apakah hakim sudah memberikan putusan yang sesuai dengan asas keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur. Kemudian didukung oleh data-data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang KHUPerdata), dan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku tentang hukum terkait dan data resmi dari instansi pemerintah.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengabulan nafkah anak pasca perceraian didasarkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hakim bersifat pasif dalam memutuskan perkara selama tuntutan tidak melawan hukum yang ada. Segala yang berkaitan dengan hak nafkah anak wajib diberikan kepada anak. Asas cita hukum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nominal nafkah anak, demi terpenuhinya keadilan, kemanfaatan dan kepastian pada kedua belah pihak. Melihat nafkah anak yang wajib dan tetap harus diberikan sedangkan harus melihat kemampuan ayah dalam menafkahi anaknya tersebut. Selanjutnya jika sang anak sudah mencapai usia dewasa ayah bisa berhak untuk memutuskan nafkah anak tersebut dengan beberapa syarat.

Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Keadilan Hukum.

ABSTRACT

Child support is generally an issue that arises after divorce. Article 80 of the Compilation of Islamic Law explains the father's obligation to provide child support after divorce if the child is still within the appropriate age for receiving support or has not reached adulthood. The legitimacy and validity of child support must meet certain conditions and requirements, including the principle of justice in providing child support after divorce. The judge emphasized that child support must be provided with consideration for the child's basic needs and the financial capability of the parents, while ensuring that the child's right to receive support is not neglected. In the Supreme Court Jurisprudence No. 3364 K/Pdt/2009, the issue of child support after divorce is addressed. However, in the decision No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm, the judge did not provide the underlying reasoning for determining the amount of child support at Rp. 500,000. This prompted the author to conduct research on this decision, particularly regarding the father's inability to pay, and to examine the aspect of legal justice for the father in the ruling.

This research is a qualitative study with a descriptive-analytic nature. The approach used in this research is a juridical-empirical approach based on the phenomena observed in court. The study uses primary data in the form of court decisions and interviews with judges at the Arga Makmur Religious Court. This is supported by secondary data, including primary legal materials such as legislation (Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code), as well as secondary legal materials such as books on related law and official data from government agencies.

The research findings indicate that the granting of child support after divorce is based on the facts presented during the trial. The judge adopts a passive approach in deciding the case as long as the demands do not contradict existing laws. Everything related to the child's right to support must be provided to the child. The principle of justice is the foundation for the judge's consideration in determining the amount of child support, ensuring justice, utility, and certainty for both parties. Child support is mandatory and must be provided, while also considering the father's ability to support the child. Furthermore, when the child reaches adulthood, the father may have the right to terminate child support under certain conditions.

Keyword: Provision, Divorce, Legal Justice.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Taufik Afifi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Taufik Afifi

NIM : 20103050011

Judul : "Asas Cita Hukum Terhadap Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No.
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
19 Jumadil Akhir 1446

Pembimbing,



Taufiqurohman, M.H.
NIP. 19920401 202012 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Taufik Afifi
NIM : 20103050011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Asas Cita Hukum Terhadap Gugatan Naskah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 20 Desember 2024 M

18 Jumadil Akhir 1446 H

Peneliti,



Muhamad Taufik Afifi

NIM: 20103050011

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-62/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ASAS CITA HUKUM (*IDEE DES RECTH*) TERHADAP PUTUSAN GUGATAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA ARGA MAKMUR NOMOR 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD TAUFIK AFIFI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050011
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6790883b2fcd6



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678f477fc8d43



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67904a65af346



Yogyakarta, 24 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67919e48d8609

MOTTO

KEBERUNTUNGAN ADALAH KETIKA KESEMPATAN BERTEMU

DENGAN KEMAMPUAN ~ DZAWIN NUR



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur terhadap Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, nikmat iman, dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa senantiasa bershalawat kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi inspirasi bagi saya dalam perjuangan menyusun skripsi ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, saya persembahkan hasil skripsi ini kepada :

Ayah dan Ibu

Ayah Ilyas Rifai' dan Ibu Lisma Haryati

Terimakasih atas segala bentuk support terhadap peneliti selalu menemani peneliti dan memberikan apapun untuk penulis agar sukses dalam setiap langkahnya. Tanpa Ayah dan Ibu mungkin penulis tidak bisa sampai dititik saat ini, namun kasih sayang dan pengorbanan mereka lah salah satu tujuan penulis untuk bisa membuat mereka bahagia.

Adik dan Keluarga Besar

Terimakasih untuk Adik M. Fathurrahman Azizi yang sudah memberikan peran adik yang sangat baik dengan terus mendoakan, memberi semangat terhadap peneliti untuk selalu tidak pantang menyerah dalam berjuang. Teruntuk keluarga besar terimakasih untuk dukungan selama peneliti mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مُعَدَّة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fatḥah	Ditulis “a”
2.	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis “i”
3.	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis “u”

D. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fatḥah + ya’mati أَنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā’ mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya’mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a’antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis <i>u’iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la’in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّه	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

- c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَاةٌ أَنْفِطِرُ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
--------------------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهتد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: ***“Asas Cita Hukum (Idde Des Reatch) Terhadap Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)”*** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumil qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Kepada Orang Tua terbaik dalam hidup penulis, Ayah Ilyas Rifai' dan Ibu Lisma Haryati yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam segala hal. Dengan kasih tulus dan sayang mereka mengorbankan banyak hal selama penulis hidup di dunia ini.
8. Kepada adik M. Fathurrahman Azizi yang selalu memberikan peran penting sebagai sosok adik yang baik. Mendorong untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Selain itu ia juga selalu mendoakan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Dosen pembimbing, Bapak Taufiqurohman S.H.I., M.H. yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau senantiasa memberikan waktu, motivasi, dan saran perbaikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
10. Sahabat-sahabat kecil terbaik, M. Farhan Tamawi dan Hafid Kurniadi. Terimakasih teruntuk kalian karna sudah selalu mendorong penulis untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi. Mereka selalu memberikan waktu,

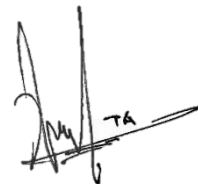
motivasi, dukungan yang tiada henti sehingga skripsi ini terbentuk dengan sebaik-baiknya.

11. Teruntuk teman-teman kampus terbaik, Yusron Fikri Junaeri, Dhani Ramadhan, Irfan Syamsul Amri, Muaddib Husein, Nabiluzzaman, Muhammad Al Baihaqi, Muhammad Fikry Ulil Albab, Muhammad Fajar Hakim Adi Saputra dan beberapa teman-teman yang tidak penulis bisa sebutkan. Terimakasih atas segala bantuan baik itu bantuan akademik maupun spiritual.
12. Jonathan Liandi, beliau merupakan salah satu youtuber yang selalu menghibur dengan konten-kontennya ketika penulis sedang jenuh mengerjakan skripsi agar saya selalu ceria dan bisa semangat lagi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Terakhir akan kupersembahkan untuk lagu-lagu terbaik yang selalu didengarkan ketika sedang mengerjakan skripsi.

Yogyakarta, 20 Desember 2024 M

18 Jumadil Akhir 1446 H

Peneliti,



Muhamad Taufik Afifi

NIM: 20103050011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG NAFKAH ANAK DAN ASAS KEADILAN	21
A. Nafkah.....	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Macam-Macam Nafkah	23
3. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	24
B. Pengertian Anak dan Nafkah Anak	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Pengertian Nafkah Anak	28
5. Dasar Hukum Nafkah Anak.....	33
6. Macam-Macam Nafkah Anak.....	37

7. Sebab-sebab Istri Tidak Mendapatkan Nafkah	38
8. Hak Nafkah Anak Menurut Hukum Positif	40
9. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak	41
C. Hubungan Hukum dan Keadilan	44
1. Keadilan Hukum	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN	
AGAMA ARGAMAKMUR NOMOR 420/PDT.G/2023/PA.AGM	
.....	49
A. Profil Pengadilan Agama Argamakmur	49
1. Sejarah Pengadilan Agama Argamakmur	49
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Argamakmur	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi	51
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Argamakmur	53
B. Putusan Gugatan Nafkah Anak	54
1. Duduk Perkara	54
2. Pertimbangan Hukum	56
3. Mengadili	59
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	60
A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Perkara Gugatan Nafkah	
Anak Pasca Perceraian	60
B. Tinjauan Asas Cita Hukum Gustav Radbruch Terhadap	
Pengabulan Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam agama Islam adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT.¹ Perceraian menjadi jalan keluar bagi kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis, dan bila mana pernikahan itu dipaksa untuk dipertahankan maka dikhawatirkan kehidupan rumah tangga menjadi banyak mudharat jika tetap dipertahankan. Perceraian menjadi jalan terakhir bagi sebuah pernikahan bila memang benar-benar sudah mengusahkan jalan lain dan ternyata sudah tidak ada lagi solusi untuk mempertahankan pernikahan mereka.²

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata “cerai”, sedangkan menurut istilah (syara’) perceraian yaitu suatu sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Menurut A. Fuad Sa’id perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga atau karena sebab lainnya. Menurut hukum Islam perkawinan

¹ Ahmad Rofi, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 268.

² Kurnia Muhajarah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri)*, (Sukabumi: Haura Publishing, 2021), hlm. 107.

dapat putus karena beberapa sebab, diantaranya karena putus sebab kematian, perceraian, dan sebab putusan Pengadilan.³

Peraturan perceraian menurut hukum agama Islam yang telah didepositifkan di Indonesia dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat No. 9 Tahun 1975), mengenal dua istilah yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, sementara cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁴ Dengan demikian, kedua istilah ini memiliki perbedaan dalam siapa yang mengajukan perceraian dan proses hukum yang terkait.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Salah satu hak dan kewajiban suami kepada istri setelah terjadi perceraian

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161-162.

⁴ Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), hlm. 96

sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bagian (a), (b), dan (d) adalah sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talakba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak nusyuz (bersikap durhaka) terhadap mantan suaminya berhak menerima nafkah *iddah* setelah perceraian.⁵ Meskipun telah ada peraturan yang menetapkan kewajiban memberikan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri pasca perceraian, tidak ada ketentuan yang secara khusus diatur oleh Al-Qur'an, hadis, atau undang-undang mengenai besaran nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri. Oleh karna itu, keputusan mengenai besaran nafkah akan

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 152

ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut hingga perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangannya.⁶

Suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga, salah satunya adalah dengan memberikan nafkah kepada anak dan istri seperti yang termuat dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Yang berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri). Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nafkah berarti “belanja”, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁷

⁶ Mansari & Moriyanti “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian”. *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.5, No.1, Maret 2019

⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984), hlm. 184.

Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum adil dan pandangan lain yang meyakini hukum tidak adil. Masalah seperti itu biasa terjadi dan ditemukan dalam suatu kasus tertentu, seperti dalam perkara pencari keadilan yang menganggap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, sebaliknya majelis hakim merasa yakin atas putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan pertimbangan hukum tertulis berupa ketentuan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan keputusan majelis hakim dalam memeriksa perkara maka hakim harus menerapkan asas cita hukum, yaitu agar terciptanya asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*), asas kemanfaatan (*Doelmatighei*), dan asas keadilan (*Gerechtmagheid*). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa adil, hukum yang pasti, dan manfaat agar tercapainya ketertiban sosial.⁹

Tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No. 420/Pdt.G/20203/Pa.Agm terdapat kesenjangan yang mana hakim seharusnya memutuskan sesuai dengan Asas Cita Hukum yang berlaku. Perkara tersebut

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 251.

⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 48.

hakim mengabulkan sebagian dari permintaan penggugat dengan nominal sebesar Rp. 500.000.00 per bulan untuk satu anak, dengan melihat pernyataan Tergugat dimana hakim sudah melihat bahwasannya tergugat sudah tidak mampu lagi bahkan untuk menafkahi dirinya sendiri dikarenakan gaji yang diterima ialah minus. Melihat ini peneliti mendapatkan pertanyaan apakah hakim sudah memberikan keadilan sesuai dengan asas-asas hakim dalam memutus sebuah perkara ke Tergugat yang sudah tidak ada aset apapun lagi selain gaji yang diterima minus itu sendiri. Namun pada praktiknya hakim tetap mengabulkan putusan tersebut meskipun dikabulkan sebagian dari permintaan penggugat.

Setelah melihat realita di atas terdapat kesenjangan antara Asas Cita Hukum yaitu Asas Keadilan Hukum dengan praktiknya di mana hakim harus bisa menciptakan hukum yang adil sesuai dengan asas cita hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana diketahui bahwasanya ketidakmampuan tergugat dalam menafkahi anaknya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Argamakmur dalam memutuskan gugatan nafkah anak. Peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul. **“ASAS CITA HUKUM (*IDEE DES RECTH*) TERHADAP PUTUSAN GUGATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR NOMOR 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat pokok rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan gugatan nafkah anak pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm?
2. Bagaimana hakim menerapkan asas cita hukum dalam putusan gugatan nafkah anak pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan penulis di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan gugatan nafkah anak pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm
- b. Untuk mengetahui apakah hakim sudah menerapkan asas cita hukum (*idee des recth*) terhadap putusan gugatan nafkah anak pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, juga menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tentang gugatan nafkah anak.

b. Secara Praktis

1) Peneliti

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian yang dijadikan sebagai permohonan dalam gugatan pengesahan perkawinan beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

2) Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan terutama menyangkut perkara gugatan nafkah anak dan menjadi pedoman dalam melangkah jika seandainya menghadapi permasalahan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai gugatan nafkah anak telah banyak diangkat untuk menjadi sebuah penelitian, adanya telaah pustaka bertujuan untuk perbandingan dan bertujuan agar tidak ada kesamaan penelitian dari penelitian yang sudah ada. Dari pengamatan hasil literatur yang penulis kumpulkan

terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan penulis angkat, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah yang berjudul “Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019). Skripsi ini memiliki jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta mengkaji berdasarkan konsep perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan studi dokumen yang dimana penelitian tersebut sama dengan yang digunakan oleh penulis. Terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu pada pokok pembahasan nya, dimana penulis memfokuskan kepada asas cita hukum pada keputusan hakim yang memutus perkara gugatan nafkah anak dan hal-hal lain didalamnya. Sedangkan, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah mengkaji tentang Asas Keadilan dalam penetapan nafkah dikarenakan cerai gugat.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Intan Lubaba Az-Zahra yang berjudul “Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)”. Hasil penelitian ini menggunakan putusan dari tahun ke tahun untuk dijadikan bahan perbandingan untuk mengetahui besaran nafkah anak. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ada pada proses pengambilan data secara

¹⁰ Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021.

wawancara. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu penulis memfokuskan kepada asas cita hukum terkhusus asas keadilan dalam pertimbangan hakim memutus perkara gugatan nafkah anak dan peneliti hanya memfokuskan pada satu perkara putusan saja untuk dijadikan bahan penelitian.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anggi Mulyadi yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang bercerai di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perkara No. 37/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Curup)”. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu di uraikan menggunakan pendekatan normatif sama dengan apa yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi dikarenakan sama-sama mengambil dari putusan Pengadilan Agama. Sedangkan, perbedaan nya terletak pada fokus pembahasan yang dimana memang sama-sama membahas masalah nafkah anak akan tetapi penulis lebih memfokuskan kepada Asas Cita Hukum terkhusus Asas Keadilan.¹²

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Gema Al Aqsha, Abdul Hafizh yang berjudul “Kewenangan *Ex Officio* Hakim terhadap pertambahan nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis, yang dimana penelitian ii menelaah hukum atau peraturan

¹¹ Wahyu Intan Lubaba Az-Zahra, “Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023).” Skripsi, *Institut Agama Negeri Kediri* 2023.

¹² Anggi Mulyadi, “Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang bercerai di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perkara No. 37/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Curup)”. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup* 2019

diterapkan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan sama dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Namun, setiap ada persamaan tentu saja memiliki perbedaan yaitu pada fokus penelitian yang dimana penulis lebih memfokuskan kepada Asas Cita Hukum terkhusus pada Asas Keadilan sebagaimana perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Sedangkan, jurnal tersebut lebih memfokuskan pada permasalahan pertambahan nilai nafkah anak dalam perkara perceraian.¹³

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch ia mengungkapkan bahwa tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai melalui postulat hukum kepada landasan filosofis tertinggi, karena memang ada kajian filosofis dalam teori hukum.¹⁴ Radbruch secara tekun telah mengadakan pendekatan dari segi teori hukum lalu membagi ilmu hukum atas tiga lapisan utama; yaitu doktrin hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah keadilan. Bahwa hukum hanya berarti sebagai hukum apabila hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha kearah itu. Pengertian hukum ini

¹³ Gema Al-Aqsha, Abdul Hafizh, “Kewenangan *Ex Officio* Hakim terhadap pertambahan nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, No. 1 (2024).

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan*, hlm.23.

menjadi tolak ukur bagi adil atau tidaknya tata hukum yang di bentuk dalam masyarakat. Menurut Radbruch pengertian hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai.¹⁵

Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bahwa isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan dari keadilan. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Keadilan sebagai tujuan hukum lebih dititikberatkan pada nilai-nilai filsafat hukum, sedangkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum lebih ditekankan pada aspek sosiologi hukum, dan kepastian sebagai tujuan hukum lebih berorientasi pada pandangan yuridis formal. Aplikasi dan implementasi ketiga tujuan hukum dimaksud senantiasa mengacu pada serapan konsep skala prioritas dengan lebih mengutamakan keadilan dari kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 162.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 163.

¹⁷ Margono, *Asas Keadilan*, hlm, 16.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan. Sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, publik sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diutamakan dan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.¹⁸

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia lainnya, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya, dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.¹⁹ Adil bermakna tidak berat sebelah atau bisa juga dipahami berpegang teguh pada kebenaran dan kepatutan. Kata keadilan berkaitan erat dengan kesetaraan, keseimbangan dan kewajaran.²⁰ Adil dari perspektif etika berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi haknya.

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan

¹⁸ Margono, *Asas Keadilan*, hlm, 105.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm, 71.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), hlm, 43.

dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²¹

Skala prioritas dimaksud, pertama-tama mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi, jika tidak mungkin maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan.²²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm, 123.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 99.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan melihat dokumen seperti teks, gambar, simbol, dan sebagai cara untuk mendapatkan pemahaman tentang budaya dalam konteks sosial tertentu.²³ Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan dan kemampuan peneliti. Penelitian pustaka mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang tersedia di lingkungan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang ingin diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.²⁴ Dengan

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 29.

kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi yang berkaitan dengan Asas cita hukum terhadap gugatan nafkah anak pasca perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa putusan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris, Yuridis adalah mengkaji konsep peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di lapangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan membandingkan data-data sekunder seperti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan konsep keadilan hukum untuk Asas cita hukum terhadap gugatan nafkah anak pasca perceraian dengan data-data primer yaitu dari dokumen putusan dan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Argamakmur.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek di mana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁵

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi langsung melalui dengan menganalisis berkas putusan No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm dan data yang diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Argamakmur yang memutus terhadap perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data yang terkait dengan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang digunakan sebagai pendukung menjawab rumusan masalah yaitu buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari sumber primer berupa dokumen putusan yang secara langsung memaparkan data dari sumber penelitian berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap putusan No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm. Dokumentasi dan wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Argamakmur.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau peristiwa atau fenomena tertentu.²⁶ Dalam hal ini, adalah mendeskripsikan bagaimana putusan gugatan nafkah anak yang diajukan di Pengadilan Agama Argamakmur. Adapun metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan pengesahan isbat nikah pasca meninggalnya suami dengan menganalisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini, untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II yaitu kajian teori, dalam bab ini penyusun membagi pembahasan menjadi dua sub bahasan, yang berisi; *pertama*, tinjauan umum tentang gugatan nafkah anak yang meliputi pengertian nafkah anak, dasar hukum penetapan nafkah anak, tujuan dan manfaat nafkah untuk anak. *Kedua*, Tinjauan umum tentang asas cita hukum yang meliputi hubungan antara hukum dengan keadilan hukum.

Bab III berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini penyusun membuat gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Argamakmur, berupaya mendeskripsikan duduk perkara putusan hakim No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm, dasar pertimbangan hakim pada perkara gugatan nafkah anak, serta asas cita hukum dalam perkara gugatan nafkah anak.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait pengesahan isbat nikah pasca meninggalnya suami dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Argamakmur dalam memutuskan perkara No.

420/Pdt.G/2023/Pa.Agm serta tinjauan hukum Islam terhadap perkara pengesahan isbat nikah pasca meninggalnya suami.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan di atas. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Pada bagian akhir dari penelitian ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis mengenai pengabulan gugatan nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan nafkah anak pasca perceraian yakni Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah kepada anak sebelum usia dewasa yaitu 21 tahun merupakan kewajiban seorang ayah. Anak yang belum menyentuh usia dewasa wajib diberikan nafkah anak oleh ayahnya. Asas kepatutan wajar biaya hidup dasar anak dengan mempertimbangkan hak untuk anak harus dipenuhi. Segala pertimbangan yang telah menjadi dasar dikabulkannya gugatan nafkah anak telah diterima sang suami dengan mengusahakan terpenuhinya nafkah anak mereka.
2. Hakim sudah memberikan keadilan hukum dalam hal ini, karena mengambil kemashlahatan untuk dua pihak antara anak yang mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. Keadilan dalam menetapkan putusan ini memperhatikan nafkah anak yang wajib dan melihat kemampuan ayah, berdasarkan yang demikian hakim dapat memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Asas keadilan hukum dan asas lainnya sudah sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini, dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan hak-

hak anak dalam terpenuhinya nafkah seorang anak pada orang tua terkhusus ayahnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Perlunya mencantumkan hal-hal lebih rinci mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan tujuan agar lebih menguatkan atas dasar hakim dalam memutus sebuah perkara. Sehingga sebuah putusan secara kompleks mencantumkan semua pertimbangan di dalam perkara tersebut.
2. Penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih lanjut permasalahan gugatan nafkah anak tentang asas cita hukum, dengan seiring berjalannya waktu permasalahan dalam bidang ini mungkin akan semakin kompleks dan menarik untuk diteliti.

Temukan putusan yang menolak dikabulkannya nafkah anak yang dimana ayah nya mampu secara finansial. Hal ini tentu unik untuk dikaji dan dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2010.

HADIS

Hadist Abu Daud. Nomor 1928.

Malik bin Anas Al-Ashbahi. *Al-Mudawwarah Al-Kubra*. Juz 5.

FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM

Rofi, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.

Muharaja, Kurnia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri*. (Sukabumi: Haura Publising. 2021).

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka. 2020.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam. 1984.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Warrasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. 2005.

Zakaria Ahmad Al-Barry. *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1997.

Malik bin Anas Al-Ashbahi. *Al-Mudawwarah Al-Kubra*. Uni Emirat Arab: tt, n.d. Juz 5

Juhari, Iman. "kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di indonesia". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46. Vol. 1. 2012.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqqiyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10.

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Dat al Fikr al- Arabi. 1957.

Abû `Umar Yûsuf bin `Abdullah al-Qurthubî. *al-Kâfî Fî Fiqh Ahli alMadînah al-Mâlikî*, Beirut: Daru Al-Kitab Al-Ilmiyah. 1992. Cet. II.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1983. Cet. IV.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (4)

Yurisprudensi MA No. 3364 K/Pdt/2009

PUTUSAN PENGADILAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Arga Makmur.

HUKUM

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Warrasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. 2005.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1982.

Mertokusumo, Sudikno. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Liberty. 1999.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2014.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Justical Theory)*. Jakarta: Kencana. 2009.

Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

- Sugiarto, Umar Said. *Penghantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika. 2015.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta; Prenada Media. 2015.
- Wsitamadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum Akar Regionalitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2015.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grfindo. 2017.
- Tridianto, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010.
- Asnawi, Natsir. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2020.

JURNAL

- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia". *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11. No. 1 2020.
- Moriyanti, Mansari. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian". *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 5. No. 1 2019.
- Abdul Hafizh, Gema Al-Aqsha. "Kewenangan *Ex Officio* Hakim terhadap penambahan nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 9. No. 1 2024.
- Sholeh Aziz, dkk. "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian". *Jurnal CIC*, Vol. 1. No. 2. 2019.
- Septiana, Evy, dkk. "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction". *Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Jayusman. "Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung". *Junal Hukum*. Vol. 14. No. 1. 2022.

SKRIPSI

Hasanah, Uswatun. "Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum, "Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019". Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2020.

Intan, Wahyu. "Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek "Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023". Skripsi Institut Agama Negeri Kediri. 2023.

Mulyadi, Anggi. "Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang bercerai di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, "Studi Perkara No. 37/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Curup". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup. 2019.

LAIN-LAIN

Bugen, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akualitasi Metedologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, cet ke-19.

Arikunto, Sukarsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya. 2006.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitaif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa. Kamus Umum Bahasan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. Edisi III cetakan 11.

Herinawati, Laila M. Rasyid. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press. 2015. Cet ke-1.

WAWANCARA

Mujib, Fathul. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1 B. Wawancara Pribadi. 21 November 2024.

